



P U T U S A N

Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IVAN ZAMORANO PGL IVAN BIN NASRIL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek Pemda Sei Lareh Blok E No. 3 Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/73/IV/2022/Satresnarkoba pada tanggal 13 April 2022 s/d 16 April 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan pada tanggal 16 April 2022 s/d 19 April 2022 ;

Terdakwa Ivan Zamorano Pgl Ivan Bin Nasril ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra, S.H., dan Bundo, S.H, Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Ardisal,S.H., M.H., dengan Penetapan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN.Pdg;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun Denda Rp.1.000.000.000 subsidair 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Type J 7 Pro Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa **Terdakwa Ivan Zamorano Pgl Ivan Bin Nasril** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan Hukuman dan terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa **IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.45 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di komplek pemda Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) paket kertas warna coklat berisikan daun, biji batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 58,76 gram (lima puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar 20.00 wib saat Terdakwa sedang berada di warung dan teman Terdakwa Pgl ALDI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chat wa dengan mengatakan "lagi dimana bang" lalu terdakwa jawab "Terdakwa sedang di warung Di" lalu nama Pgl ALDI (DPO) mengatakan "Terdakwa mau belanja sebanyak 1 (satu) garis ganja" lalu terdakwa jawab " ya temui Terdakwa di warung didekat Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang".

----- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Romi Monanda Pgl Romi Als Ebo (penununtutan terpisah) di Komp. korem Blok F 8 Rt 03 Rw 06 Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, dan Terdakwa langsung mengatakan "ada orang yang mau belanja 1 (satu) garis bang" "berapa harganya bang" lalu ROMI MONANDA Pgl ROMI menjawab "350 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan ROMI MONANDA Pgl ROMI juga mengatakan " terserah mau jual berapa kalau ingin dapat lebih" kemudian ROMI MONANDA Pgl ROMI mengatakan "nantik akan diantar" dan terdakwa pergi dari rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI.

----- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib ROMI MONANDA Pgl ROMI mengantarkan ganja dan terdakwa langsung menemui ROMI MONANDA Pgl ROMI ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan posisi diluar warung tempat terdakwa duduk, lalu terdakwa menyuruh ROMI MONANDA Pgl ROMI untuk meletakkan ganja tersebut dibawah pohon rambutan ditepi jalan tersebut, dan setelah ganja diletakkan ROMI MONANDA Pgl ROMI terdakwa kembali ke warung.

----- Bahwa ALDI (DPO) datang menemui terdakwa ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dan saat kemudian terdakwa dan Pgl ALDI (DPO) mengambil ganja yang terletak dibawah pohon rambutan, tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis Ganja.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0185/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm yang diketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL dengan berat netto 19, 59 gram (Sembilan belas koma lima puluh Sembilan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 168/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kertas warna coklat yang didalamnya ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih 58,76 gram (lima lapan koma tujuh enam) gram ditimbang tidak dengan kertas pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium

----- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman Lampiran Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di koplek pemda Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa 1 (satu) paket kertas warna coklat berisikan daun, biji batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 58,76 gram (lima puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar 20.00 wib saat terdakwa sedang berada diwarung dan teman terdakwa Pgl ALDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat wa dengan mengatakan "lagi dimana bang" lalu terdakwa jawab "terdakwa sedang diwarung Di" lalu nama Pgl ALDI (DPO) mengatakan "terdakwa mau belanja sebanyak 1 (satu) garis ganja" lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab “ ya temui terdakwa di warung didekat Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang”.

----- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI Als EBO (penununtutan terpisah) di Komp.korem Blok F 8 Rt 03 Rw 06 Kel.lubuk minturun Kec.Koto Tangah Kota Padang, dan terdakwa langsung mengatakan “ada orang yang mau belanja 1 (satu) garis bang” “berapa harganya bang” lalu ROMI MONANDA Pgl ROMI menjawab “350 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan ROMI MONANDA Pgl ROMI juga mengatakan “ terserah mau jual berapa kalau ingin dapat lebih” kemudian ROMI MONANDA Pgl ROMI mengatakan “nantik akan diantar” dan terdakwa pergi dari rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI.

----- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib ROMI MONANDA Pgl ROMI mengantarkan ganja dan terdakwa langsung menemui ROMI MONANDA Pgl ROMI ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan poisisi diluar warung tempat terdakwa duduk, lalu terdakwa menyuruh ROMI MONANDA Pgl ROMI untuk meletakkan ganja tersebut dibawah pohon rambutan ditepi jalan tersebut, dan setelah ganja diletakkan ROMI MONANDA Pgl ROMI terdakwa kembali kewarung.

----- Bahwa ALDI (DPO) datang menemui terdakwa ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dan saat kemudian terdakwa dan Pgl ALDI (DPO) mengambil ganja yang terletak dibawah pohon rambutan,tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis Ganja.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0185/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang diketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL dengan berat netto 19, 59 gram (Sembilan belas koma lima puluh Sembilan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

----- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 168/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kertas warna coklat yang didalamnya ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih 58,76 gram (lima lapan koma tujuh enam) gram ditimbang tidak dengan kertas pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang terdaftar dalam Gol I Nomor 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harry Akmal**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap teradakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.45 wib, bertempat di pinggir jalan di koplek pemda Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika kemduian saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat pengintaian tersebut saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli dan saksi bersama anggota satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didekat terdakwa duduk berupa 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara mendapatkan ganja dari temannya nama ROMI MONANDA Pgl ROMI Als EBO (penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FIRMAN OKTORI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.45 wib, bertempat di pinggir jalan di koplek pemda Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan Penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat pengintaian tersebut saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli dan saksi bersama anggota satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didekat terdakwa duduk berupa 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara mendapatkan ganja dari temannya nama ROMI MONANDA Pgl ROMI Als EBO (penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 13 April 2022 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.45 wib, bertempat di pinggir jalan di koplek pemda Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar 20.00 wib saat terdakwa sedang berada diwarung dan teman terdakwa Pgl ALDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat wa dengan mengatakan "lagi dimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bang” lalu terdakwa jawab “terdakwa sedang diwarung Di” lalu nama Pgl ALDI (DPO) mengatakan “terdakwa mau belanja sebanyak 1 (satu) garis ganja” lalu terdakwa jawab “ ya temui terdakwa di warung didekat Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang”.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI Als EBO (penununtutan terpisah) di Komp.korem Blok F 8 Rt 03 Rw 06 Kel.lubuk minturun Kec.Koto Tangah Kota Padang, dan terdakwa langsung mengatakan “ada orang yang mau belanja 1 (satu) garis bang” “berapa harganya bang” lalu ROMI MONANDA Pgl ROMI menjawab “350 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan ROMI MONANDA Pgl ROMI juga mengatakan “ terserah mau jual berapa kalau ingin dapat lebih” kemudian ROMI MONANDA Pgl ROMI mengatakan “nantik akan diantar” dan terdakwa pergi dari rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI.
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 wib ROMI MONANDA Pgl ROMI mengantarkan ganja dan terdakwa langsung menemui ROMI MONANDA Pgl ROMI ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan poisisi diluar warung tempat terdakwa duduk, lalu terdakwa menyuruh ROMI MONANDA Pgl ROMI untuk meletakkan ganja tersebut dibawah pohon rambutan ditepi jalan tersebut, dan setelah ganja diletakkan ROMI MONANDA Pgl ROMI terdakwa kembali kewarung.
 - Bahwa ALDI (DPO) datang menemui terdakwa ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dan saat kemudian terdakwa dan Pgl ALDI (DPO) mengambil ganja yang terletak dibawah pohon rambutan,tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis Ganja.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa tanaman.

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0185/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang diketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL dengan berat netto 19, 59 gram (Sembilan belas koma lima puluh Sembilan) gram adalah positif Ganja

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 168/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kertas warna coklat yang didalamnya ranting, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih 58,76 gram (lima lapan koma tujuh enam) gram ditimbang tidak dengan kertas pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Type J 7 Pro Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.45 wib, bertempat di pinggir jalan di koplek pemda Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar 20.00 wib saat terdakwa sedang berada diwarung dan teman terdakwa Pgl ALDI (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat wa dengan mengatakan "lagi dimana bang" lalu terdakwa jawab "terdakwa sedang diwarung Di" lalu nama Pgl ALDI (DPO) mengatakan "terdakwa mau belanja sebanyak 1 (satu) garis ganja" lalu terdakwa jawab " ya temui terdakwa di warung didekat Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI Als EBO (penununtutan terpisah) di Komp.korem Blok F 8 Rt 03 Rw 06 Kel.lubuk minturun Kec.Koto Tangah Kota Padang, dan terdakwa langsung mengatakan "ada orang yang mau belanja 1 (satu) garis bang" "berapa harganya bang" lalu ROMI MONANDA Pgl ROMI menjawab "350 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan ROMI MONANDA Pgl ROMI juga mengatakan " terserah mau jual berapa kalau ingin dapat lebih" kemudian ROMI MONANDA Pgl ROMI mengatakan "nantik akan diantar" dan terdakwa pergi dari rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib ROMI MONANDA Pgl ROMI mengantarkan ganja dan terdakwa langsung menemui ROMI MONANDA Pgl ROMI ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan poisisi diluar warung tempat terdakwa duduk, lalu terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh ROMI MONANDA Pgl ROMI untuk meletakkan ganja tersebut dibawah pohon rambutan ditepi jalan tersebut, dan setelah ganja diletakkan ROMI MONANDA Pgl ROMI terdakwa kembali kewarung.

- Bahwa ALDI (DPO) datang menemui terdakwa ditepi jalan Komplek Pemda Sei. Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang dan saat kemudian terdakwa dan Pgl ALDI (DPO) mengambil ganja yang terletak dibawah pohon rambutan, tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0185/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang diketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL dengan berat netto 19, 59 gram (Sembilan belas koma lima puluh Sembilan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 168/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kertas warna coklat yang didalamnya ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja diperoleh berat bersih 58,76 gram (lima lapan koma tujuh enam) gram ditimbang tidak dengan kertas pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ivan Zamorano Pgl Ivan Bin Nasril, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 21.45 wib bertempat di pinggir jalan di koplek pemda Sungai Lareh Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tangah Kota Padang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kertas warna coklat berisikan daun, biji batang kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat 58,76 gram (lima puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram dimana teman terdakwa Pgl ALDI (DPO) menghubungi terdakwa akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis ganja lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah ROMI MONANDA Pgl ROMI Als EBO (penununtutan terpisah) di Komp.korem Blok F 8 Rt 03 Rw 06 Kel.lubuk minturun Kec.Koto Tangah Kota Padang, dan terdakwa langsung mengatakan “ada orang yang mau belanja 1 (satu) garis bang” dengan harga “350 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan kemudian ROMI MONANDA Pgl ROMI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan oleh terdakwa telah di letakandi tempat yang telah di tentukan. Kemudian terdakwa kembali menghubungi Pgl ALDI (DPO) untuk mengambil ganja dipesan kepada terdakwa dibawah pohon rambutan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Daerah Riau No. Lab : 0185/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang diketahui oleh kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M. Sc dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa An. IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL dengan berat netto 19, 59 gram (Sembilan belas koma lima puluh Sembilan) gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Kantor Pegadaian No. 168/IV/023100/2022 tanggal 14 April 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kertas warna coklat yang didalamnya ranting, daun dan biji diduga narkoba jenis ganja diperoleh berat bersih 58,76 gram (lima lapan koma tujuh enam) gram ditimbang tidak dengan kertas pembungkus dan dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium;

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak/Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkoba jenis Ganja;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Type J 7 Pro Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalan persidangan
- Terdakwa Sopan dalam menjalankan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IVAN ZAMORANO Pgl IVAN Bin NASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Tanpa Hak/Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kertas Warna Cokelat di dalamnya terdapat Ranting, daun dan biji di duga narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Type J 7 Pro Warna Hitam;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami, Juandra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfy, S.H, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfy, S.H.

Juandra, S.H

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH